

JENIS KOMODITAS - WAJIB PERIKSA - KARANTINA IKAN

2022

PERMEN KP NO. 8, BN 2022/NO. 610, 80 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA
KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ABSTRAK

- : - untuk penguatan pengawasan terhadap ekspor dan impor komoditas perikanan, menjamin komoditas perikanan untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas hama dan penyakit ikan karantina, memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan, serta melindungi hayati ikan, dan dengan adanya perubahan jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tata cara penerbitan dokumen tindakan Karantina Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Terdiri dari 6 (enam) Pasal yang mengatur terkait : Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan ke atau dari wilayah NKRI yang wajib dikenakan tindakan Karantina Ikan, kewajiban melengkapi dokumen tindakan Karantina Ikan, Dokumen tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan dan untuk pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
Lampiran memuat tentang : daftar Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang Wajib Dilakukan Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk tujuan Pengeluaran dan Pemasukan.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 20 Juni 2022, mulai berlaku 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. 50/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 73 halaman.